

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 491.12 / 174 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu membentuk Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

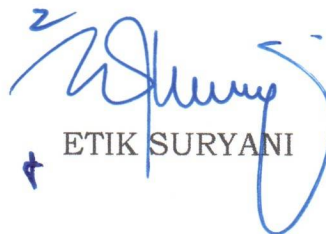
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- menyusun rencana kerja seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo;
 - menyusun tata cara penjurangan calon dan tata cara seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo;
 - menyusun materi seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo;
 - menyusun tata cara penetapan Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo;
 - melakukan seleksi terhadap Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 APRIL 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : keputusan ini dikirim
kepada Yth :

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

7

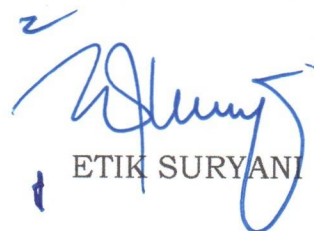
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Anggota Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 451.12/174 TAHUN 2021
Tanggal : 1 APRIL 2021

SUSUNAN TIM SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. IHSAN MUHADI, S.Ag. M. Si. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
2.	SUPARMIN, SH., MH. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
3.	RUJITO, SE., MM. Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

7